



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi, Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi, akademik, dan profesi perlu menetapkan standar mutu untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG STANDAR MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan panduan bagi dosen, mahasiswa, teknisi, laboran, dan para pihak lainnya dalam menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Pertanian Bogor.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 27 Desember 2021  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttdARIF SATRIA  
197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

**LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**STANDAR MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**SISTEMATIKA**

**BAB I       PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Visi, Misi, Tujuan, Fungsi, dan Kebijakan Mutu IPB
- 1.3 Ketentuan Umum

**BAB II       STANDAR MUTU PENELITIAN**

- 2.1. Standar Hasil Penelitian
- 2.2. Standar Isi Penelitian
- 2.3. Standar Proses Penelitian
- 2.4. Standar Penilaian Penelitian
- 2.5. Standar Peneliti
- 2.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 2.7. Standar Pengelolaan Penelitian
- 2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

**BAB III      STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 3.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 3.2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- 3.3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 3.4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- 3.5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 3.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 3.7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

**DAFTAR PUSTAKA**

STANDAR MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja dan reputasi perguruan tinggi dinilai atas dasar aspek tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut dilaksanakan secara proporsional harmonis, dan terpadu dengan mengacu pada standar dan kriteria tertentu agar sivitas akademika dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia dengan mengaplikasikan ilmu dan hasil penelitian. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu perguruan tinggi, maka perlu dibuat standar mutu yang mencakup ketiga aspek tersebut.

IPB sebagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia telah mengembangkan Standar dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. IPB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan multistrata, baik jenis pendidikan akademik, profesi, maupun vokasi. Oleh karena itu diperlukan standar mutu untuk dharmas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB. LPPM merupakan unit pelaksana akademik dengan tupoksi untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan menjamin mutu, dan mengembangkan program-program PPM lintas disiplin dan multistrata, baik lingkup pemangku kepentingan internal maupun mitra eksternal.

Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SMPPM) IPB disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri. Dengan adanya SMPPM ini, maka arah kegiatan PPM serta luarannya (*output* dan *outcome*) dapat lebih terarah, terukur, dan mutu

yang lebih terjamin. SMPPM ini diharapkan pula akan menjadi panduan kepada dosen, teknisi, laboran, dan mahasiswa dalam melakukan tugas-tugas PPM. SMPPM ini akan terus berkembang dan dinamis serta menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan dan kebijakan terkait yang berlaku.

## 1.2 Visi, Misi, Tujuan, Fungsi, dan Kebijakan Mutu IPB

Pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal IPB tidak terlepas dari visi yang ingin dicapai. Visi IPB yaitu **“Menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju *techno-socio entrepreneurial university* yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, biosains tropika”** (Rencana Strategis IPB 2019-2023).

Misi IPB:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan melakukan penguatan research base university agar menghasilkan lulusan techno-sociopreneur yang unggul, memiliki akhlak mulia yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, softskills millennium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi *trendsetter* inovasi dan perubahan.
2. Memelopori penelitian unggul dan terdepan dalam IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni) yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi untuk ekonomi rakyat dan industri nasional.
3. Mendalami ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika untuk menjadi penentu kecenderungan ilmu terkini di tingkat nasional dan global.
4. Meningkatkan layanan proaktif yang berkontribusi dan memecahkan persoalan masyarakat dan meningkatkan peran IPB dalam menentukan arah kebijakan nasional.
5. Memperkuat sistem manajemen Perguruan Tinggi (PT) yang mampu menjadi pedoman pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi di era 4.0.

Untuk menyelenggarakan misi dan mencapai visi IPB, dirumuskan tujuan yang harus dicapai IPB, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan techno-sociopreneur unggul yang memiliki akhlak mulia berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, softskills milenium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi trendsetter inovasi dan perubahan.
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi konkrit untuk ekonomi rakyat dan industri nasional.
3. Menjadikan IPB sebagai penentu kecenderungan ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika di tingkat nasional dan global.
4. Menjadikan IPB sebagai perguruan tinggi proaktif memecahkan persoalan masyarakat dan penentu arah kebijakan nasional.
5. Menjadikan IPB sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi.

Dengan tujuan yang disebutkan diatas, maka IPB memiliki fungsi sebagai:

1. Garda terdepan dalam mencari kebenaran ilmiah, menemukan, memperluas, dan memperdalam ilmu pengetahuan, serta memberi solusi bagi permasalahan nasional dan global dalam bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika;
2. Pusat penguasaan dan pengembangan teknologi, dan/atau seni di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika;
3. Sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta berfungsi sebagai sumber inovasi dalam bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat serta keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungannya;
4. Sumber kearifan dan penjaga nilai-nilai, etika, serta moral untuk tegaknya harkat dan martabat bangsa; dan
5. Sumber inovasi dan pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi.

Sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu dalam seluruh aspek penyelenggaraan program akademik dan non akademik, IPB memiliki pernyataan mutu (*quality statement*) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor IPB Nomor 36/IT3/DT/2020, yaitu: **“Dengan komitmen tinggi terhadap mutu, Institut Pertanian Bogor secara**

**konsisten dan akuntabel menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa”.**

### 1.3 Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) ini, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020). Dalam Standar mutu PPM IPB ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang berlaku di seluruh Indonesia.
2. Standar mutu Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di IPB.
3. Standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di IPB.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan IPB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Peneliti adalah dosen atau tenaga kependidikan IPB dengan tugas utama melakukan penelitian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB.
9. Mitra adalah penerima manfaat atau pihak yang bekerjasama dengan IPB dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada IPB.
11. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang terdaftar sebagai peserta didik pada IPB.
12. Alumni adalah anggota masyarakat yang telah mengikuti dan tamat dari IPB.



## BAB II STANDAR MUTU PENELITIAN

Berdasarkan sumber dananya, penelitian IPB dapat dikelompokkan menjadi: penelitian yang didanai IPB, Kemendikbud-ristek, dan kementerian atau lembaga lain (swasta, NGO, lembaga nirlaba) baik nasional maupun internasional. Pendanaan penelitian yang ditawarkan oleh Kemendikbud-ristek meliputi Program Penelitian Kompetitif Nasional, dan Program Penelitian Penugasan, Program Kolaborasi Riset (WUR). Sedangkan Pendanaan dari Kementerian atau Lembaga lain yaitu Program Kerjasama Kompetitif dan Program Kerjasama Non Kompetitif.

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek meliputi 3 kategori yaitu Penelitian Kompetitif Nasional, Penelitian Desentralisasi, dan Penelitian Penugasan. Masing-masing kategori terdiri atas skema penelitian sebagai berikut: A. Kategori Penelitian Kompetitif Nasional 1. Skema Penelitian Dasar Kompetitif Nasional (PDKN) 2. Skema Penelitian Terapan Kompetitif Nasional (PTKN) 3. Skema Penelitian Pengembangan Kompetitif Nasional (PPKN) 4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) 5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT) 6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS) B. Kategori Penelitian Desentralisasi 1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) 2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) 3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT) C. Kategori Penelitian Penugasan 1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT) 2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS) 3. Skema World Class Research (WCR) 4. Skema Riset Kemitraan (RK dan PPKI).

Status IPB yang dikelompokkan sebagai perguruan tinggi mandiri memiliki keleluasaan dan kesempatan untuk merancang dan mengarahkan program penelitian desentralisasi IPB dengan menyesuaikan kompetensi dan kebutuhan internal IPB yang mengarah pada pencapaian visi dan misi IPB. Berdasarkan hal tersebut pada pelaksanaan PUPT IPB terdapat kelompok skema Penelitian Institusi (PI) yang disebut dengan Penelitian Institusi Agromaritim 4.0 (PI-AMar4.0). PI-AMar4.0 dikelola secara khusus dan terbagi menjadi 2 bentuk (skema) yaitu Penelitian Dasar PI-AMar4.0 penyelenggaraannya sesuai dengan skema PDUPT, dan Penelitian Aksi PI-AMar4.0 penyelenggaraannya sesuai dengan skema PTUPT. Program PUPT IPB memberi keluasaan pada dosen/peneliti dari departemen maupun pusat untuk

menyelenggarakan program penelitian unggulan IPB (PI-AMar4.0) maupun program PUPT yang telah ditetapkan oleh Kemenristek-BRIN sesuai pedoman penelitian.

Selain pendanaan dari Kemendikbud Ristek, beberapa kementerian/institusi juga menyediakan pendanaan pada penelitian kompetitif pada dosen/peneliti IPB, yaitu :

1. Riset Pembangunan Indonesia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berisi: (1) Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Invitasi, (2) Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetitif, (3) Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kolaborasi Internasional.
2. Riset Pembangunan Indonesia dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).
3. Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) dari BRIN
4. Riset Pendanaan Ekspedisi dan Eksplorasi (PEE) dari BRIN

Berdasarkan karakteristik penelitian yang dilaksanakan oleh IPB, maka dirasa perlu bagi IPB untuk menyusun standar mutu penelitian guna menjaga kualitas penyelenggaraan penelitian. Bagi IPB, hal ini penting mengingat karakteristik penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sangat beragam bila ditinjau dari sisi sumber pendanaannya maupun karakteristik penelitiannya. Standar mutu penelitian adalah acuan keunggulan mutu penelitian, yang diselenggarakan oleh IPB terkait dengan pengembangan mutu program penelitian. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan penelitian, harus terintegrasi dengan penjaminan mutu fakultas, sekolah, departemen dan pusat studi atau pusat kajian yang ada di lingkungan IPB untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi Institut Pertanian Bogor.

Mutu penyelenggaraan program penelitian yang dikelola oleh IPB harus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan berwawasan masa depan (futuristik), dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, IPB harus memiliki akses yang luas terhadap seluruh program penelitian dan mendayagunakan sumberdaya guna mendukung kegiatan penelitian. IPB harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan kesinambungan kegiatan penelitian, pada tingkat perguruan tinggi. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi institusi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan IPB dalam memperoleh,

merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian.

## 2.1. Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dan 'alat ukur' dari kualitas suatu penelitian. Standar penelitian menjadi sangat penting di dalam lembaga-lembaga penelitian berkualitas yang menjadikan penelitian sebagai salah satu aspek yang dikedepankan. Oleh karena itu, sejalan dengan keinginan IPB untuk menjadi perguruan tinggi berbasis penelitian dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju *techno-socio entrepreneurial university* yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika, maka standar mutu penelitian ini sangat penting sebagai pedoman menuju perguruan tinggi terdepan di tingkat global. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi penelitian dalam meningkatkan keunggulan dan kepakaran dosen/peneliti untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian dapat berupa: temuan ilmiah, pemanfaatan temuan ilmiah, teknologi dan metodologi baru, modifikasi, adaptasi atau inovasi teknologi, percepatan dan perbaikan produksi, ciptaan model, produk fisik, rekomendasi kebijakan dan solusi permasalahan kehidupan. Hasil penelitian harus dapat mengarah pada sasaran pengguna yaitu masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Sasaran utama penelitian IPB ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan IPB yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan, sesuai komitmen IPB untuk berada di garis terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian harus memenuhi kriteria yang sejalan dengan visi yang dinyatakan secara jelas dengan visi IPB. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan penelitian yang dicita-citakan. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi IPB menyatakan secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. IPB memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya.

Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *outcomes* penelitian berupa hasil penelitian yang dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kesiapan terapan teknologi kegiatannya yaitu:

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada *outcomes* yang dihasilkan maka kriteria penelitian di IPB dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan misalnya penelitian untuk menghasilkan skripsi, tesis, disertasi, dan laporan akhir, atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, serta memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
2. Penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Mekanisme penetapan standar**

Dasar utama penetapan standar penelitian di IPB adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Kedua, adanya kebutuhan perguruan tinggi untuk selalu meningkatkan mutu penelitian secara berencana dan berkelanjutan melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (*kaizen*).

Selanjutnya bertitik tolak dari berbagai persoalan bangsa, IPB telah menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memberikan gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian IPB

dalam jangka waktu tertentu (2012-2025). Dalam penyusunan *road map* penelitian yang tercantum dalam RIP, IPB mengusulkan perspektif baru paradigma pembangunan pertanian berdasarkan pada prinsip-prinsip penting, yaitu pembangunan pertanian dalam arti luas yang berkedaulatan, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, dan beberapa dokumen penting yang menjadi arahan bagi penelitian di IPB seperti Agenda Riset Nasional (2010 – 2014), RIRN Kemenristekdikti (2017 – 2045), Renstra IPB (2019 – 2023), Dokumen Payung Penelitian IPB dan Agenda Riset IPB (2014-2020), dan lainnya, maka ditetapkan Standar Mutu Hasil Penelitian IPB dengan beberapa indikator capaiannya.

Secara rinci, mekanisme penetapan standar penelitian LPPM IPB adalah, sbb.:

- 1) Menyiapkan berbagai bahan terkait standar penelitian
- 2) Benchmarking ke perguruan tinggi lain
- 3) Pertemuan dengan pemangku kepentingan (Meminta masukan dan saran dari pemangku kepentingan eksternal dan internal PT seperti dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa).
- 4) Merumuskan standar
- 5) Sosialisasi
- 6) Perbaiki standar

### **Elemen Standar dan indikator capaian**

#### 2.1.1. Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

Keterkaitan penelitian dengan pendidikan

- a) Rasio jumlah judul penelitian terhadap jumlah dosen minimal 30%
- b) Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa minimal 60%

#### 2.1.2. Mempunyai nilai komersial

Persentase hasil penelitian yang memiliki kesiapan untuk dikomersialkan (*Technological Readiness Level Score* minimal 7) minimal 4% per tahun.

#### 2.1.3. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional) dan HaKI/paten

- a) Persentase hasil penelitian yang memperoleh HaKI minimal 4% per tahun.
- b) Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan (dalam bentuk, buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional) minimal 80%.

1. Penanggulangan/pengentasan kemiskinan
2. Perubahan iklim dan pelestarian lingkungan
3. Energi terbarukan
4. Ketahanan pangan
5. Gizi dan penyakit tropis
6. Mitigasi dan manajemen bencana
7. Integrasi bangsa dan harmoni sosial, termasuk bidang penelitian kebudayaan
8. Otonomi daerah dan desentralisasi
9. Seni dan sastra dalam mendukung industri kreatif
10. Infrastruktur

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Isi Penelitian IPB dengan beberapa indikator capaiannya.

### **Elemen Standar dan indikator capaian**

2.2.1. Jumlah mahasiswa (akademik maupun vokasi, multistrata) yang terlibat di dalam kegiatan penelitian.

Persentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam berbagai program/skema penelitian minimal 5%

2.2.2. Penelitian yang bermutu

Persentase jumlah penelitian yang dipublikasi di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional minimal 90%

2.2.3. Penelitian yang dilaksanakan sesuai arah

Persentase jumlah penelitian yang sesuai arah pengembangan (Renstra IPB dan RIRN) minimal 80%

2.2.4. Relevansi penelitian

a) Tersedianya peta jalan

b) Persentase dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian dan merujuk peta jalan IPB minimal 75%

c) Persentase jumlah penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan bidang keilmuannya minimal 75%

### **2.3. Standar Proses Penelitian**

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Acuan proses pelaksanaan dan strategi penelitian didukung oleh semua *stakeholder* dengan penuh komitmen. Strategi yang dirumuskan

didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian yang sistematis dan berkontribusi baik *output* atau *impact* secara berkesinambungan. Kegiatan penelitian ini mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, dan kenyamanan bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti wajib mengikuti tahapan proses sebagai berikut:

1. Penandatanganan kontrak penelitian atau Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Monitoring dan evaluasi oleh LPPM IPB
3. Menghadiri dan mempresentasikan hasil penelitian di akhir kegiatan penelitian
4. Melaporkan luaran penelitian yang terdiri dari publikasi atau karya ilmiah lain, HAKI, naskah kebijakan, dan produk IPTEKS Sosbud.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat, pengembangan IPTEKS, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Peneliti dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu dan terencana dengan berorientasi pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Sedangkan mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM kanal penelitian SKS yang diperoleh sesuai dengan curahan waktu yang dilakukan sebelumnya sudah dikoordinasikan oleh peneliti dengan program studi.

### **Elemen Standar dan indikator capaian**

#### 2.3.1. Perencanaan penelitian

Tersedianya dokumen perencanaan penelitian (*roadmap*) IPB

#### 2.3.2. Pelaksanaan penelitian

- a) Persentase penelitian yang dilaksanakan secara paripurna (tercapainya output) minimal 90%.
- b) Tersedianya panduan etik penelitian pada manusia
- c) Tersedianya panduan etik penelitian pada hewan

#### 2.3.3. Monitoring dan evaluasi penelitian

- a) Semua penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak penelitian/SPK.

- b) Persentase jumlah penelitian yang outputnya sesuai dengan proposal penelitian minimal 90%
- c) Persentase jumlah penelitian yang laporan keuangannya lengkap minimal 95%.

#### **2.4. Standar Penilaian Penelitian**

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, serta menjadi acuan proses penilaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Standar penilaian merupakan suatu hal yang perlu dilakukan guna mencapai visi dan misi IPB sebagai universitas riset kelas dunia. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh sebab itu standar penilaian sudah dijalankan sejak perencanaan hingga evaluasi dan diikuti dengan usaha perbaikan sebagai sebuah siklus penjaminan mutu untuk peningkatan kualitas penelitian di IPB..

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Penilaian Penelitian IPB dengan beberapa indikator capaiannya.

#### **Elemen Standar dan indikator capaian**

##### **2.4.1. Administrasi Penelitian**

Peneliti yang mengajukan kegiatan penelitian harus memenuhi kriteria sesuai dengan skema yang dipersyaratkan.

- a) Persentase kelulusan proposal secara administrasi minimal 80%
- b) Persentase peneliti yang telah memiliki roadmap minimal 90%

##### **2.4.2. Substansi Penelitian**

- a) Persentase jumlah penelitian yang substansi hasil penelitiannya sesuai dengan tujuan dan output atau luaran yang dijanjikan minimal 90%
- b) Persentase jumlah penelitian yang substansi penelitiannya sesuai dengan rekam jejak peneliti minimal 90%.

##### **2.4.3. Rencana Anggaran Penelitian**

- a) Persentase jumlah peneliti yang rencana anggaran belanja (RAB) penelitiannya sesuai dengan standar biaya keluaran (SBK) peraturan yang berlaku minimal 90%
- b) Persentase peneliti yang menyusun rencana anggaran belanja (RAB) penelitiannya sesuai dengan metodologi yang diusulkan



- c) Persentase jumlah penelitian yang RAB penelitian sesuai dengan indikator ketercapaian riset atau keluaran yang terdapat dalam kontrak minimal 90%

#### 2.4.4. Hasil penelitian

- a) Persentase penelitian yang hasilnya sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam kontrak dari penyandang dana minimal 90%.
- b) Persentase hasil penelitian yang sesuai dengan indikator ketercapaian riset atau keluaran yang dijanjikan terdapat dalam proposal minimal 90%
- c) Persentase penelitian yang menghasilkan keluaran berupa paper, HaKI, prototipe, purwarupa dan lainnya minimal 90%.

#### 2.4.5. Jumlah penelitian yang berkualitas

- a) Persentase jumlah penelitian yang lolos tahun berikutnya minimal 70%
- b) Persentase penelitian yang memenuhi output yang dijanjikan di proposal minimal 90%
- c) Persentase penelitian yang berdampak positif bagi masyarakat minimal 10%

#### 2.4.6. Jumlah reviewer internal yang memadai

Rasio jumlah reviewer internal yang bersertifikat dibandingkan dengan jumlah peneliti minimal 1:15

### 2.5. Standar Peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar ini menjadi acuan keunggulan mutu sumberdaya peneliti yang handal dan mampu menjamin integritas dan kualitas hasil penelitian yang baik. Untuk menjamin mutu peneliti yang bermutu baik, lembaga penelitian di universitas harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi penelitian yang diajukan. Lembaga penelitian di universitas harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program riset yang baik.

Peneliti dapat berasal dari dosen di dalam lingkungan IPB yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan profesional untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu riset berjalan dengan baik dan unggul yang berbasis pada kebijakan mutu IPB. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Peneliti IPB dengan indikator capaiannya.

### **Elemen Standar dan indikator capaian**

#### **2.5.1. Profesionalisme peneliti**

Persentase kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian minimal 90%.

#### **2.5.2. Capaian peneliti berupa Jumlah penghargaan yang diperoleh**

- a) Persentase peneliti memiliki H indeks = 2 (*scholar google*) minimal 50%.
- b) Jumlah peneliti yang mendapatkan penghargaan penelitian tingkat Kabupaten/kota/provinsi/ nasional/internasional minimal 20 orang per tahun.

#### **2.5.3. Sumberdaya peneliti yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi penelitian**

- a) Peneliti yang memenuhi syarat untuk usul penelitian minimal 80%
- b) Peneliti mempunyai kerjasama penelitian dengan luar negeri minimal 1%

### **2.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar sarana dan prasarana adalah acuan keunggulan sarana dan prasarana yang menunjang berjalannya suatu penelitian dengan baik. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, keberlanjutan, dan pemanfaatan terintegrasi program penelitian. Proses penyelenggaraan penelitian harus dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga IPB harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, kekinian, mutu maupun kesinambungan terhadap sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas IPB yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian pada bidang ilmu di semua program studi yang juga dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh peneliti sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal. IPB harus memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.

Sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya program penelitian yang baik yang memenuhi kelayakan dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna, maupun mutu. Kelengkapan dan kualitas dari sumber daya ini juga sangat penting sehingga memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai. Pengelolaan sarana dan prasarana di IPB memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Sarana Prasarana Penelitian IPB dengan beberapa indikator capaiannya.

### **Elemen Standar dan indikator capaian**

2.6.1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.

- a) Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana pendukung penelitian baik dalam kualitas dan jumlah minimal 80%
- b) Persentase jumlah penelitian yang dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam/lahan percobaan, dan lain-lain yang semuanya dilengkapi dengan peralatan yang memadai) minimal 80%

### **2.7. Standar Pengelolaan Penelitian**

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian serta menjadi acuan tentang kelembagaan dan pengelolaan penelitian. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sistem ini nantinya akan mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh dosen/peneliti di unit kerja (departemen, pusat studi, pusat kajian) yang dapat dikoordinasikan Fakultas maupun LPPM.

Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademis dan otonomi keilmuan, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan penelitian, operasional, personalia, keuangan dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan. Untuk itu IPB memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi dengan organ, tugas pokok dan fungsi serta personil yang sesuai, program pengembangan staf fungsional dan operasional, dilengkapi dengan

berbagai pedoman dan manual yang dapat mengarahkan dan mengatur penelitian, serta sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Pengelolaan Penelitian IPB dengan beberapa indikator capaiannya.

### **Elemen Standar dan indikator capaian**

#### **2.7.1. Pengelolaan penelitian**

- a) Persentase kegiatan penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Renstra Penelitian IPB minimal 80%
- b) Adanya Gugus Penjamin Mutu atau Gugus Kendali Mutu yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengendalian mutu penelitian.
- c) Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
- d) Tersedianya tim pengelolaan data penelitian.

#### **2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang menjadi acuan keunggulan mutu penelitian yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan yang menunjang berjalannya suatu penelitian dengan baik. Sistem pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program penelitian. Agar proses penyelenggaraan penelitian dapat berjalan efektif dan efisien, IPB harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan dan biaya penelitian.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu penelitian yang merefleksikan kapasitas IPB dalam memperoleh, merencanakan, mengelola dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan riset yang berkualitas.

IPB menjamin ketersediaan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang layak untuk penyelenggaraan penelitian yang bermutu, tertuang dalam rencana kerja, target kinerja, dan anggaran. Pendanaan penelitian dapat berasal dari internal IPB maupun eksternal bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri, atau dana masyarakat. Jaminan pendanaan dan pembiayaan penelitian ditetapkan oleh

institusi pengelola sumber daya, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Prosedur penganggaran yang efektif mencakup alokasi penggunaan dan pengendalian pengeluaran.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IPB dengan beberapa indikator capaiannya.

### **Elemen Standar dan indikator capaian**

#### **2.8.1. Dana penelitian yang memadai**

- a) Tersedianya dana internal IPB sebesar minimal 10% dari alokasi dana Kemendikbud Ristek
- b) IPB berkewajiban untuk menyelenggarakan penelitian mandiri, yang nilainya minimal sebesar Rp 20.000.000 per usul penelitian yang didanai per tahun.
- c) Rata-rata pendanaan penelitian yang bersumber dari Kemendikbud Ristek minimal sebesar Rp 30.000.000 per peneliti per tahun

#### **2.8.2. Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah dan non pemerintah yang relevan dengan mandat.**

Persentase pendanaan penelitian yang berasal dari sumber non pemerintah minimal 35%.

### **Dokumen atau Rekaman yang Diperlukan**

Untuk memenuhi standar mutu penelitian, diperlukan kelengkapan dokumen atau rekaman antara lain: biodata peneliti, laporan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dokumentasi berupa video atau foto, catatan kegiatan (*logbook*), dan dokumen-dokumen lain sesuai dengan masing-masing panduan program.

### BAB III

#### STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar mutu pengabdian kepada masyarakat (PM) merupakan acuan bagi IPB untuk mencapai keunggulan mutu pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan mutu program PM yang dilakukan secara individu atau kelompok di program studi/departemen di bawah koordinasi fakultas/sekolah maupun di pusat-pusat di bawah koordinasi LPPM. LPPM menjalankan fungsi pengelolaan kegiatan PM secara terintegrasi multidisiplin dengan konsep "IPB Mengabdi" (Dosen Mengabdi, Mahasiswa Mengabdi, Alumni Mengabdi, IPB Sapa Desa, dan IPB *Quick Response*).

Kelayakan penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh kesesuaian tata kelola dan tata laksana terhadap kriteria dan standar mutu IPB. Oleh karenanya, sistem pengelolaan PM harus terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu IPB sehingga mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi IPB, sehingga mutu penyelenggaraan program PM dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Standar PM ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi institusi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya standar ini harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan PM di IPB, dan ruang lingkup standar ini terdiri atas standar hasil, isi, proses, penilaian, pelaksanaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pendanaan dan pembiayaan PM.

#### **3.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil program PM dapat berupa, antara lain: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, dan/atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Hasil tersebut akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan

kehidupan bangsa. Selain itu, hasil program PM juga dapat meningkatkan reputasi IPB.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IPB beserta beberapa indikator capaiannya.

### **Elemen Standar dan indikator capaian**

3.1.1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan)

- a) Jumlah penerima manfaat pelayanan pengabdian kepada masyarakat minimal 100.000 (seratus ribu) orang per tahun.
- b) Persentase penerima manfaat program pengabdian kepada masyarakat meningkat kapasitasnya (Pengetahuan, sikap/motivasi, keterampilan) minimal 15 % dari penerima manfaat.
- c) Jumlah desa yang mendapatkan manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat minimal 1000 desa.
- d) Jumlah mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat minimal 200 institusi.

3.1.2. Pemanfaatan teknologi tepat guna

- a) Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat minimal 10 % dari teknologi tepat guna yang dihasilkan IPB
- b) Jumlah pemanfaatan karya rujukan: buku saku teknologi tepat guna, pedoman (*guidelines*), manual, monograf, kamus, dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan minimal 10 pemanfaatan karya pertahun.

3.1.3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Persentase kegiatan PM yang menghasilkan publikasi ilmiah dari program pengabdian kepada masyarakat minimal 10 %

3.1.4. Bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan

Persentase mata kuliah dalam program studi menggunakan bahan ajar yang dihasilkan dari program pengabdian kepada masyarakat minimal 10%

3.1.5. Modul pelatihan

Persentase kegiatan PM yang menghasilkan modul pelatihan minimal 10%

### **3.2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat meliputi: hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat IPB beserta beberapa indikator capaiannya.

#### **Elemen Standar dan indikator capaian**

3.2.1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna

Persentase program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian minimal 15%

3.2.2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat

Seluruh program pengabdian kepada masyarakat (100%) merupakan upaya pemberdayaan masyarakat berbasis IPTEKS

3.2.3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

Persentase program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat minimal 10%



3.2.4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah

Persentase program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah minimal 10%.

3.2.5. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

Persentase program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri minimal 10 %

### **3.3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: (a) pelayanan kepada masyarakat; (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (d) pemberdayaan masyarakat. Proses kegiatan PM ini tentunya sangat bergantung kepada jenis kegiatan PM yang dilakukan.

Kegiatan PM mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Selain itu, kegiatan PM yang dilakukan civitas akademika harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram, partisipatif dan berkelanjutan. Kegiatan PM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran haruslah mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IPB.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat IPB beserta beberapa indikator capaiannya.

#### **Elemen Standar dan indikator capaian**

##### **3.3.1. Perencanaan**

Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat:

- a) Setiap program pengabdian kepada masyarakat harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan

- b) Setiap proposal pengabdian kepada masyarakat harus mencantumkan target minimal dua luaran pengabdian pada masyarakat, dalam bentuk jurnal, dan publikasi media massa.
- c) Setiap proposal program pengabdian kepada masyarakat akan melalui proses seleksi *peer review* yang dikoordinasikan oleh LPPM.

### 3.3.2. Pelaksanaan

- a) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram, sesuai waktu yang ditetapkan berdasarkan acuan kerja kegiatan
- b) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IPB
- c) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- d) Prinsip Partisipatif dalam kegiatan PM, menekankan keterlibatan mitra dan penerima manfaat secara sukarela, dalam keseluruhan tahapan program. Setiap kegiatan PM menyertakan lembar kesediaan mitra untuk berpartisipasi dalam program PM. Penerima manfaat program berpartisipasi secara sukarela,
- e) Prinsip Berkelanjutan, menekankan bahwa kegiatan PM dilakukan secara kontinyu, minimal 2 kali kegiatan berturut-turut dalam kurun waktu 2 tahun. Setiap kegiatan PM dengan kesepakatan dengan mitra dilakukan secara berkelanjutan. Minimal kegiatan PM berturut-turut 2 kali dalam kurun waktu 2 tahun.

### 3.3.3. Pelaporan kegiatan

- a) Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa laporan pendahuluan (hasil lokakarya perencanaan program), kemajuan (monev/supervisi), dan laporan akhir yang disahkan oleh pimpinan.
- b) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi didokumentasi dalam bentuk hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **3.4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal berkenaan dengan penilaian penyelenggaraan kegiatan PM secara menyeluruh, termasuk proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dari penilaian: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat IPB beserta beberapa indikator capaiannya.

#### **Elemen Standar dan indikator capaian**

##### **3.4.1. Tingkat kepuasan masyarakat**

Tercapai tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program).

3.4.2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program

- a) Lebih dari 60 % peserta kegiatan meningkat pengetahuannya.
- b) Lebih dari 30 % peserta kegiatan mengalami perubahan sikap.
- c) Lebih dari 20% peserta kegiatan mengalami peningkatan keterampilan.
- d) Lebih dari 25% penerima manfaat kegiatan mengalami peningkatan motivasi dan sikap positif dalam pengembangan kapasitas dirinya

3.4.3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan

Lebih dari 10% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya.

3.4.4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- a) Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan analisis umpan balik dari masyarakat, untuk terciptanya pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat
- b) Lebih dari 10 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sumber pengayaan bagi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk proses belajar mengajar.

3.4.5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

Lebih dari 10% kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.

### **3.5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal berkenaan dengan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 61 menjelaskan mengenai standar pelaksana pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksana meliputi:

1. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

2. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat
3. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan RI dan peraturan lain yang terkait.

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi pimpinan institusi, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pimpinan fakultas dan sekolah, dosen pelaksana, dan mahasiswa. Selain itu terdapat *stakeholder* yang berhubungan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. *Stakeholder* yang terlibat adalah pemerintah pusat maupun daerah, instansi-instansi, mitra pelaksana, swasta, kelompok-kelompok masyarakat, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat IPB beserta beberapa indikator capaiannya.

### **Elemen Standar dan indikator capaian**

#### **3.5.1. Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat**

- a) Dosen pelaksana yang mengusulkan atau yang diusulkan terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan dosen tetap institusi memiliki kualifikasi akademik (minimal S2)
- b) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi penanggungjawab dan fasilitator kegiatan memiliki kualifikasi akademik tertentu (minimal D3) atau yang telah dipersyaratkan untuk masing-masing kegiatan

#### **3.5.2. Kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat**

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan non formal, pelatihan atau pembekalan sebelum kegiatan dilakukan.

- 3.5.3. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat  
Setiap departemen menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan per tahun. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat merupakan mahasiswa aktif yang telah memenuhi persyaratan pada masing-masing kegiatan

### **3.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi standar mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat minimal yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut juga dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. Selain itu sarana dan prasarana juga harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat IPB beserta beberapa indikator capaiannya.

#### **Elemen Standar dan indikator capaian**

- 3.6.1. Ketersediaan ruangan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memadai

Ada ruangan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memadai, nyaman, dan bersih.

- 3.6.2. Ketersediaan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Ada peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memadai

- 3.6.3. Ketersediaan mobil klinik pertanian dengan peralatan yang memadai

Ada mobil klinik pelayanan dalam jumlah yang sesuai dengan program dengan peralatan yang memadai sesuai dengan bidang pelayanannya.

#### 3.6.4. Ketersediaan fasilitas jaringan internet yang memadai

Ada jaringan internet dan fasilitas komputer yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **3.7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Perguruan tinggi, maka PT dalam hal ini IPB wajib:

1. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPB adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Oleh karena itu LPPM IPB wajib:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program;

2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal;
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;
5. Melakukan diseminasi hasil;
6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana;
7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana; dan
10. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat IPB beserta beberapa indikator capaiannya.

#### **Elemen Standar dan indikator capaian**

- 3.7.1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
  - a) Ada dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
  - b) Ada program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis institusi.
- 3.7.2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;  
Ada peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.7.3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;  
Ada fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.7.4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terhadap unit yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat  
Ada kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 3.7.5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;  
Ada kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.



- 3.7.6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;  
Ada kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 3.7.7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;  
Ada penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 3.7.8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;  
Ada penggunaan sarana dan prasarana lembaga lain untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.7.9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.  
Ada analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.7.10. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya dan laporan kinerja unit pengabdian kepada masyarakat;  
Ada laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan laporan kinerja unit.
- 3.7.11. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;  
Ada kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 3.7.12. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;  
Ada audit internal dan asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- 3.7.13. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;  
Ada panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan Peraturan Rektor IPB.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat IPB beserta beberapa indikator capaiannya.

#### **Elemen Standar dan indikator capaian**

3.8.1. Perguruan tinggi memiliki dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal Rp 3,5 Milyar.

3.8.2. Perguruan tinggi memiliki dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai peningkatan kapasitas pelaksana.

Dana peningkatan kapasitas pelaksana di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal Rp 50 Juta.

3.8.3. Alokasi penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara memadai.

Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 1 juta (per dosen tetap per tahun).

3.8.4. Kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.

a) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama dengan instansi lain di dalam negeri minimal 50 %.

b) Dana kegiatan yang berasal dari mitra program minimal 10 %

#### **Dokumen atau Rekaman yang Diperlukan**

Untuk memenuhi standar mutu pengabdian kepada masyarakat, diperlukan kelengkapan dokumen atau rekaman antara lain: biodata pelaksana, laporan hasil kegiatan yang sudah dilakukan, dokumentasi berupa video atau foto, catatan kegiatan (*logbook*), dan dokumen-dokumen lain sesuai dengan masing-masing panduan program.

DAFTAR PUSTAKA

- [Kemendikbud] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- [Kemenristekdikti] Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- [Kemenristekdikti] Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
- [Kemenristekdikti] Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
- Presiden Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045
- [IPB] Institut Pertanian Bogor. 2019. Rencana Strategis IPB 2019-2023. Bogor:IPB
- [IPB] Institut Pertanian Bogor. 2015. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor.
- [LPPM] Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB. 2014. Panduan Pelaksanaan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi IPB. Bogor:LPPM
- [Kemendikbud] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Jakarta
- [Kemendikbud] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- [Kemenristek] Kementerian Riset dan Teknologi. 2010. Agenda Riset Nasional 2010-2014. Jakarta:Ristek

[LPPM] Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB. 2012.

Rencana Induk Penelitian IPB. (2012-2015). Bogor:LPPM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang  
Statuta Institut Pertanian Bogor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan  
Tinggi.


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002